



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2022 - 2023.
Masa Persidangan ke	: I (Satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja (Fisik dan Virtual)
Dengan	: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.
Hari/Tanggal	: Kamis, 1 September 2022.
Pukul	: 10.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: H. Syaiful Huda /Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP., MH./Kabagset. Komisi X DPR-RI.
Acara	: Membahas Usulan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia Kepada Atlet Sepak Bola Atas Nama: 1. Jordi Amat Maas 2. Sandy Henny Walsh.
Hadir	: 27 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: 1. Prof. Dr. H. Zainudin Amali, SE. MSi. , (Menpora RI) beserta jajarannya. 2. Mochamad Iriawan (Ketua Umum PSSI) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.30 WIB oleh **H. Syaiful Huda**/Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menpora RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR-RI menimbang Permohonan Pertimbangan Kewarganegaraan RI melalui:
 - 1) Surat Presiden Nomor R-26/Pres/06/2022 Tanggal 17 Juni 2022 Perihal Pertimbangan Kewarganegaraan RI Atas Nama Sdr. **Jordi Amat Maas**.
 - 2) Surat Presiden R-27/Pres/06/2022 Tanggal 17 Juni 2022 Perihal Pertimbangan Kewarganegaraan RI Atas Nama Sdr. **Sandy Henny Walsh**.

- 3) Surat Wakil Ketua DPR-RI Nomor: T/765/PW.01/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022 perihal Penugasan untuk Membahas Permohonan Pertimbangan Kewarganegaraan RI.
2. Komisi X DPR RI memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan:
 - 1) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - 2) Pasal 99 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.
 - 3) Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
 - 4) Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022.
 - 5) Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.
 - 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan.
3. Komisi X DPR-RI menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Jordi Amat Maas dan Sandy Henny Walsh dengan catatan bahwa penetapan Kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.05 WIB

**MENTERI PEMUDA
DAN OLAHRAGA RI**



Prof. Dr. H. Zainudin Amali, SE. MSi.

KETUA RAPAT,



H. Syaiful Huda